KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN

Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tanggungan Berperkara (SKBP)

Persyaratan

Badan Hukum Indonesia:

1. Surat Permohonan Penerbitan SKBP yang ditujukan kepada Ketua KPPU.
2. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir beserta SK Pengesahan dari Kementerian Hukum RI.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
6. Alamat surel dan nomor ponsel aktif.

Badan Hukum Asing:

1. Surat Permohonan Penerbitan SKBP yang ditujukan kepada Ketua KPPU.
2. Akta Pendirian.
3. Nomor Registrasi Perusahaan.
4. Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Alamat surel dan nomor ponsel aktif.

Perorangan:

1. Surat Permohonan Penerbitan SKBP yang ditujukan kepada Ketua KPPU.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Bukti Bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Alamat surel dan nomor ponsel aktif.

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Ruang SETARA di Kantor KPPU.
2. Pengguna layanan menyampaikan maksud dan tujuan Permohonan Penerbitan SKBP, jumlah Permohonan Penerbitan SKBP, dan dokumen persyaratan kepada Petugas Ruang SETARA.
3. Pengguna layanan membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
4. Petugas membantu Pengguna Layanan melengkapi formulir permohonan SKBP.
5. Pengguna layanan mengisi Formulir SKBP beserta kelengkapan persyaratan.
6. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan SKBP.
7. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan SKBP secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
8. Unit kerja yang menangani SKBP memverifikasi permohonan melalui Website SETARA.
9. Pengguna layanan yang sudah terverifikasi akan melakukan pembayaran PNBP permohonan SKBP melalui sistem pembayaran.
10. Pengguna layanan dapat memantau permohonan SKBP dan mendapatkan SKBP yang sudah dipindai setelah tersedia di Website SETARA.

11. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna layanan mengakses Website SETARA.
2. Membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
3. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan SKBP.
4. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan SKBP.
5. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan SKBP secara elektronik dan salinan formulir yang diisi.
6. Unit kerja yang menangani SKBP memverifikasi permohonan melalui Website SETARA.
7. Pengguna layanan yang sudah terverifikasi akan melakukan pembayaran PNBP permohonan SKBP melalui sistem pembayaran.
8. Pengguna layanan dapat memantau permohonan SKBP dan mendapatkan SKBP yang sudah dipindai setelah tersedia di Website SETARA.
9. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jam Pelayanan

Layanan di Ruang SETARA diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Layanan secara daring dapat diajukan setiap saat 24 jam melalui Website SETARA.

Jangka Waktu Pelayanan

Permohonan Informasi Publik diproses paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengguna layanan mengunggah tanda bukti pembayaran PNBP.

Biaya/Tarif

Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per permohonan.

Produk Pelayanan

1. Salinan formulir yang telah diisi;
2. Tanda terima permohonan Informasi Publik;
3. Surat Keterangan Bebas Tanggungan Berperkara (SKBP).

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

.....
Nama Jabatan/Pejabat